



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norfan Gerits Mahakena
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng Rt. 004 Rw. 006 Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Norfan Gerits Mahakena ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa **NOFRAN GERITS MAHAKENA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOFRAN GERITS MAHAKENA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja dikemas menggunakan plastic klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 warna biru dengan nomor sim card : 081328673564 dengan nomor Imei 1 : 8616520691464352 Imei 2 : 861652069146427

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa **NOFRAN GERITS MAHAKENA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Jl. Dr. Malaihollo tepatnya didalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 Oktober 2023 saksi Lambertus Richard Yesayas selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku menerima informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA meneruskan informasi tersebut kepada Panit, kemudian Panit memberikan pembagian tugas kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dan anggota tim yaitu Saksi Feliks dan saksi Andre yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA, selanjutnya saksi Lambertus Richard Yesayas memberikan pengarahannya kepada Saksi Feliks dan saksi Andre selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku terkait cara tim bertindak melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA karena terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengenali saksi Lambertus Richard Yesayas dan untuk mengantisipasi terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA akan melarikan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



diri dan melakukan hal-hal yang nantinya dapat menggagalkan penangkapan, maka saksi Lambertus Richard Yesayas menugaskan saksi Andre yang nantinya mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terlebih dahulu supaya mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dari saksi Lambertus Richard Yesayas, kemudian saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks akan menyusul saksi Andre lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dan untuk rekan-rekan tim yang lain akan membantu berjaga-jaga di sekeliling TKP.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.15 wit saksi Lambertus Richard Yesayas bersama anggota Tim tiba di TKP lalu melihat terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam bengkel motor sedang duduk, namun Tim tidak langsung masuk ke dalam bengkel, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Andre masuk ke dalam bengkel dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terhadap saksi Lambertus Richard Yesayas dan rekannya, setelah itu saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks ikut masuk dan langsung mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sedang dalam posisi duduk lalu saksi Lambertus Richard Yesayas mengatakan "kamu (terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA) jangan lari" sedangkan saksi Feliks memperhatikan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sementara duduk dan memasukan tangan kirinya ke dalam saku celana kemudian saksi Feliks menanyakan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA "apa yang ada di dalam saku, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengulurkan tangannya yang mana ada terdapat paket ganja," kemudian saksi Feliks mengambil dan mengamankan paket ganja tersebut kemudian anggota tim membawa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk melakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA adalah sisa dari 25 paket narkotika jenis ganja milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebanyak 23 paket dengan harga Rp.100.000/paket yang rencananya akan ditukar dengan Narkotika Jenis Sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO) sesuai pesan Whats APP dari Saudara Marvin Kastanya (DPO) kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 8.00 wit yang isi pesan Whats APP "meminta menukarkan Sabu miliknya dengan 2 (dua) paket ganja" lalu terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membalas Iya, selanjutnya Saudara Marvin Kastanya (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menunggunya di Bengkel Stars Sport di Benteng, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pulang ke rumah mengambil 2 paket ganja tersebut dan langsung menuju ke Bengkel Stars Sport di Benteng, namun sebelum terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menukarkan 2 paket ganja tersebut dengan sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO) terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku.

- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA memperoleh paket narkotika jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Saudara Angki (DPO) di Jayapura, dimana pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.51 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) yang isinya " Om sabantar bt usahakan kasi nai 1000 lalu kalau besok langsung kirim baru sudah, soalnya bulan ini ada rame baris indah ne om (saya akan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/satu juta rupiah dan meminta agar besok saudara Angki mengirimkan paketnya karena bulan ini ramai ada kegiatan baris indah), kemudian sekitar pukul 19.19 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) dan pada pukul 19.26 wit Saudara Angki (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Margaretha Berhithu dengan nomor 0441629442 selanjutnya pada pukul 19.32 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA kembali mengirimkan pesan whastApp yang didalamnya terdapat struk bukti transper terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Angki (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengambil paketan ganja pesanan milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di daerah Talake pante pada tanggal 13 Oktober sekitar pukul 06.00 wit dan setelah mengambil paket tersebut kemudian membuka paket tersebut yang didalamnya sudah ada paketan ganja 1 garis yang dikemas menggunakan plastik kemasan gula, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membaginya kedalam plastik klip bening ukuran kecil lalu mendapatkan 25 paket yang kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA jual dengan harga sebesar Rp.100.000/paket.

- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebelum ditanggap pada 13 Oktober 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sudah beberapa kali memesan/membeli narkotika jenis ganja dari Saudara Angki (DPO) diantaranya

- Pada tanggal 17 Agustus 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.

- Pada tanggal 2 September 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.

- Pada tanggal 25 September 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.

- Pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membeli ganja sebanyak 1 garis dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil paket ganja tersebut di Talake Pante kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membagi/kemas lagi menjadi 25 paket kecil kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dijual dengan harga Rp.100.000/paket.

- Bahwa barang bukti ganja yang disita dari terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA berat total 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga sisa barang bukti 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.11 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat penyisahan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji idengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal
- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* narkotika jenis ganja.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Jl. Dr. Malaihollo tepatnya didalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,,
"melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 Oktober 2023 saksi Lambertus Richard Yesayas selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku menerima informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA meneruskan informasi tersebut kepada Panit, kemudian Panit memberikan pembagian tugas kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dan anggota tim yaitu Saksi Feliks dan saksi Andre yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA, selanjutnya saksi Lambertus Richard Yesayas memberikan pengarahan kepada Saksi Feliks dan saksi Andre selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku terkait cara tim bertindak melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA karena terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengenali saksi Lambertus Richard Yesayas dan untuk mengantisipasi terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA akan melarikan diri dan melakukan hal hal yang nantinya dapat menggagalkan penangkapan, maka saksi Lambertus Richard Yesayas menugaskan saksi Andre yang nantinya mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terlebih dahulu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dari saksi Lambertus Richard Yesayas, kemudian saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks akan menyusul saksi Andre lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA dan untuk rekan rekam tim yang lain akan membantu berjaga jaga di sekeliling TKP.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.15 wit saksi Lambertus Richard Yesayas bersama anggota Tim tiba di TKP lalu melihat terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam bengkel motor sedang duduk, namun Tim tidak langsung masuk ke dalam bengkel, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Andre masuk ke dalam bengkel dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA terhadap saksi Lambertus Richard Yesayas dan rekannya, setelah itu saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks ikut masuk dan langsung mendekati terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sedang dalam posisi duduk lalu saksi Lambertus Richard Yesayas mengatakan " kamu (terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA) jangan lari " sedangkan saksi Feliks memperhatikan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang sementara duduk dan memasukan tangan kirinya ke dalam saku celana kemudian saksi Feliks menanyakan terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA " apa yang ada di dalam saku, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengulurkan tangannya yang mana ada terdapat paket ganja," kemudian saksi Feliks mengambil dan mengamankan paket ganja tersebut kemudian anggota tim membawa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA bersama barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk melakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA adalah sisa dari 25 paket narkotika jenis ganja milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA yang telah dijual oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebanyak 23 paket dengan harga Rp.100.000/paket yang rencananya akan ditukar dengan Narkotika Jenis Sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pesan Whats APP dari Saudara Marvin Kastanya (DPO) kepada terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 8.00 wit yang isi pesan Whats APP “ meminta menukarkan Sabu miliknya dengan 2 (dua) paket ganja “ lalu terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membalas Iya, selanjutnya Saudara Marvin Kastanya (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menunggunya di Bengkel Stars Sport di Benteng, kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pulang ke rumah mengambil 2 paket ganja tersebut dan langsung menuju ke Bengkel Stars Sport di Benteng, namun sebelum terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA menukarkan 2 paket ganja tersebut dengan sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO) terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku.

- Bahwa terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA memperoleh paket narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Saudara Angki (DPO) di Jayapura, dimana pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.51 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) yang isinya “ Om sabantar bt usahakan kasi nai 1000 lalu kalau besok langsung kirim baru sudah, soalnya bulan ini ada rame baris indah ne om (saya akan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/satu juta rupiah dan meminta agar besok saudara Angki mengirimkan pakatnya karena bulan ini ramai ada kegiatan baris indah), kemudian sekitar pukul 19.19 wit terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saudara Angki (DPO) dan pada pukul 19.26 wit Saudara Angki (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Margaretha Berhita dengan nomor 0441629442 selanjutnya pada pukul 19.32 terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA kembali mengirimkan pesan whastApp yang didalamnya terdapat struk bukti transper terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara Angki (DPO) menyuruh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA mengambil paketan ganja pesanan milik terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di daerah Talake pante pada tanggal 13 Oktober sekitar pukul 06.00 wit dan setelah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket tersebut kemudian membuka paket tersebut yang didalamnya sudah ada paketan ganja 1 garis yang dikemas menggunakan plastik kemasan gula, selanjutnya terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA membaginya kedalam plastik klip bening ukuran kecil lalu mendapatkan 25 paket yang kemudian terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA jual dengan harga sebesar Rp.100.000/paket.

- Bahwa barang bukti ganja yang disita dari terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA berat total 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram sehingga sisa barang bukti 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.11 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat penyisahan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji idengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal

- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika

- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai* narkotika jenis ganja.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Felix Wattimena, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah menguasai dan penyalahguna Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit, di Benteng, tepatnya di bengkel motor Stars Sport Ambon;
 - Bahwa Saksi tahu karena sebelumnya sekitar satu bulan yang lalu, saksi Andre diberitahukan oleh saksi Lambertus Yesayas, bahwa terdakwa sering melakukan transaksi penjualan narkotika;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Lambertus Yesayas melakukan penyelidikan dan benar bahwa memang terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa Saksi Lambertus mendapatkan informasi dari informen pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 09.30 Wit, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika didalam bengkel motor Stars Sport Benteng dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Lambertus menyampaikan kepada Panit, dan Panit kemudian memberikan pembagian tugas bagi saksi Andre, saksi Lambertus dan saksi Feliks;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melakukan pemantauan lebih dahulu sekitar pukul 10.15 Wit saksi tiba di bengkel motor Stars Sport Benteng akan tetapi saksi dan rekan-rekan tidak langsung masuk;
 - Bahwa saat kami melihat terdakwa sedang duduk di dalam bengkel kemudian saksi Andre masuk lebih dulu untuk mengalihkan perhatian terdakwa dari saksi Lambertus, karena terdakwa mengenal saksi Lambertus, setelah itu saksi Lambertus dan saksi Feliks masuk ke dalam bengkel menyusul saksi Andre dan melakukan penangkapan dan pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi Lambertus langsung berdiri di depan terdakwa yang sementara duduk dan mengatakan kepada terdakwa 'kamu jangan lari';

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil paket ganja dari saku bagian kiri dan menyerahkan paket ganja tersebut kepada saksi Feliks dan mengamankan saksi Feliks;

- Bahwa paket ganja yang ditemukan saat itu ada 2 (dua) paket ganja yang dimiliki terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melakukan interogasi saat itu karena setelah penangkapan terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Lambertus Yesayas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menguasai dan penyalahguna Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit, di Benteng, tepatnya di bengkel motor Stars Sport Ambon;

- Bahwa Saksi tahu karena sebelumnya sekitar satu bulan yang lalu, saksi Andre diberitahukan oleh saksi Lambertus Yesayas, bahwa terdakwa sering melakukan transaksi penjualan narkotika;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Lambertus Yesayas melakukan penyelidikan dan benar bahwa memang terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa Saksi Lambertus mendapatkan informasi dari informen pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2023, sekitar pukul 09.30 Wit, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima transaksi akan dilakukan di dalam bengkel motor Stars Sport Benteng;

- Bahwa pada saat itu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Lambertus menyampaikan kepada Panit, dan Panit kemudian memberikan pembagian tugas bagi saksi Andre, saksi Lambertus dan saksi Feliks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melakukan pemantauan lebih dahulu sekitar pukul 10.15 Wit saksi tiba di bengkel motor Stars Sport Benteng akan tetapi saksi dan rekan-rekan tidak langsung masuk;
- Bahwa saat itu kami melihat terdakwa sedang duduk di dalam bengkel dan pada saat itu saksi Andre masuk lebih dulu untuk mengalihkan perhatian terdakwa dari saksi Lambertus, karena terdakwa mengenal saksi Lambertus, setelah itu saksi Lambertus dan saksi Feliks masuk ke dalam bengkel menyusul saksi Andre dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu saksi Lambertus langsung berdiri di depan terdakwa yang sementara duduk dan mengatakan kepada terdakwa 'kamu jangan lari';
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil paket ganja dari saku bagian kiri dan menyerahkan paket ganja tersebut kepada saksi Feliks dan diamankan saksi Feliks;
- Bahwa paket ganja yang ditemukan saat itu ada 2 (dua) paket ganja yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan interogasi saat itu karena setelah penangkapan terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. Anderson Atmaja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menguasai dan penyalahguna Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit, di Benteng, tepatnya di bengkel motor Stars Sport Ambon;
- Bahwa Saksi tahu karena sebelumnya sekitar satu bulan yang lalu, saksi Andre diberitahukan oleh saksi Lambertus Yesayas, bahwa terdakwa sering melakukan transaksi penjualan narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Lambertus Yesayas melakukan penyelidikan dan benar bahwa memang terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lambertus mendapatkan informasi dari informen pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2023, sekitar pukul 09.30 Wit, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang diterima transaksi akan dilakukan di dalam bengkel motor Stars Sport Benteng;
 - Bahwa pada saat itu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Lambertus menyampaikan kepada Panit, dan Panit kemudian memberikan pembagian tugas bagi saksi Andre, saksi Lambertus dan saksi Feliks;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melakukan pemantauan lebih dahulu sekitar pukul 10.15 Wit saksi tiba di bengkel motor Stars Sport Benteng akan tetapi saksi dan rekan-rekan tidak langsung masuk;
 - Bahwa saat itu kami melihat terdakwa sedang duduk di dalam bengkel dan pada saat itu saksi Andre masuk lebih dulu untuk mengalihkan perhatian terdakwa dari saksi Lambertus, karena terdakwa mengenal saksi Lambertus, setelah itu saksi Lambertus dan saksi Feliks masuk ke dalam bengkel menyusul saksi Andre dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat Saksi Lambertus langsung berdiri di depan terdakwa yang sementara duduk dan mengatakan kepada terdakwa 'kamu jangan lari';
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil paket ganja dari saku bagian kiri dan menyerahkan paket ganja tersebut kepada saksi Feliks dan diamankan saksi Feliks;
 - Bahwa ada 2 (dua) paket ganja yang dimiliki terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait membawa narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wit didalam Bengkel yang berada di Benteng kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari saudara Angki di Jayapura dengan cara beli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis;
- Bahwa paket ganja dikirim dari Jayapura melalui ekspedisi JNE;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja menggunakan uang pribadi;
- Bahwa paket tersebut terdakwa akan tukarkan dengan paketan sabu milik teman terdakwa, yang bernama Mervin Kastanya;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap terdakwa sementara menunggu saudara Mervin di bengkel sesuai kesepakatan, untuk melakukan pertukaran;
- Bahwa saat itu belum sempat melakukan pertukaran, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap ada 2 (dua) paket ganja di dalam saku kiri Terdakwa;
- Bahwa paketan ganja yang Terdakwa beli dari Jayapura selain untuk dipakai sendiri, Terdakwa juga menjualnya;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga per paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja dikemas menggunakan plastic klip bening.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 warna biru dengan nomor sim card : 081328673564 dengan nomor Imei 1 : 8616520691464352 Imei 2 : 861652069146427

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor R.PP.01.01.29A.29A1.10.23.207 tanggal 23 Oktober 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana, S. Farm, Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa Norfan Gerits Mahakena dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Jl. Dr. Malaihollo tepatnya didalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Maluku karena tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 Oktober 2023 saksi Lambertus Richard Yesayas selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku menerima informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa NORFAN GERITS MAKAHENA di dalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.15 wit saksi Lambertus Richard Yesayas bersama anggota Tim tiba di TKP lalu melihat terdakwa didalam bengkel motor sedang duduk, namun Tim tidak langsung masuk ke dalam bengkel, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Andre masuk ke dalam bengkel dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan terdakwa terhadap saksi Lambertus Richard Yesayas dan rekannya, setelah itu saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks ikut masuk dan langsung mendekati terdakwa yang sedang dalam posisi duduk lalu saksi Lambertus Richard Yesayas mengatakan "kamu (terdakwa) jangan lari" sedangkan saksi Feliks memperhatikan terdakwa yang sementara duduk dan memasukan tangan kirinya ke dalam saku celana kemudian saksi Feliks menanyakan terdakwa "apa yang ada di dalam saku, kemudian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengeluarkan tangannya yang mana ada terdapat paket ganja,” kemudian saksi Feliks mengambil dan mengamankan paket Ganja.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa adalah sisa dari 25 paket narkotika jenis ganja milik terdakwa yang telah dijual oleh terdakwa sebanyak 23 paket dengan harga Rp.100.000/paket yang rencananya akan ditukar dengan Narkotika Jenis Sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO).

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Saudara Angki (DPO) di Jayapura;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.11 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat penyisahan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji idengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal

- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika

- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk *memiliki, menguasai* narkotika jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Norfan Gerits Mahakena dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Norfan Gerits Mahakena, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bommel* suatu perbuatan itu dikategorikan “**melawan hukum**” antara lain:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, **apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu berawal pada hari Jumat 13 Oktober 2023 saksi Lambertus Richard Yesayas selaku anggota tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku menerima informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa di dalam Bengkel Motor Stars Sport Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.15 wit saksi Lambertus Richard Yesayas bersama anggota Tim tiba di TKP lalu melihat terdakwa didalam bengkel motor sedang duduk, namun Tim tidak langsung masuk ke dalam bengkel, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Andre masuk ke dalam bengkel dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



terhadap saksi Lambertus Richard Yesayas dan rekannya, setelah itu saksi Lambertus Richard Yesayas dan saksi Feliks ikut masuk dan langsung mendekati terdakwa yang sedang dalam posisi duduk lalu saksi Lambertus Richard Yesayas mengatakan "kamu (terdakwa) jangan lari" sedangkan saksi Feliks memperhatikan terdakwa yang sementara duduk dan memasukan tangan kirinya ke dalam saku celana kemudian saksi Feliks menanyakan terdakwa "apa yang ada di dalam saku, kemudian terdakwa mengeluarkan tangannya yang mana ada terdapat paket ganja," kemudian saksi Feliks mengambil dan mengamankan paket Ganja.

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa adalah sisa dari 25 paket narkotika jenis ganja milik terdakwa yang telah dijual oleh terdakwa sebanyak 23 paket dengan harga Rp.100.000/paket yang rencananya akan ditukar dengan Narkotika Jenis Sabu milik Saudara Marvin Kastanya (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Saudara Angki (DPO) di Jayapura dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.11 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat penyisahan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji idengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal
- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Penggolongan narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Jenis Ganja tidak ada Ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja dikemas menggunakan plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,67 gram disisihkan untuk pengujian seberat 0,50 gram dan sisanya 1,17 gram karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja dikemas menggunakan plastic klip bening dengan berat total 1,67 gram disisihkan untuk pengujian seberat 0,50 gram dan sisanya 1,17 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 warna biru dengan nomor sim card : 081328673564 dengan nomor Imei 1 : 8616520691464352 Imei 2 : 861652069146427, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Norfan Gerits Mahakena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja dikemas menggunakan plastic klip bening dengan berat total 1,67 gram disisihkan untuk pengujian seberat 0,50 gram dan sisanya 1,17 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 warna biru dengan nomor sim card : 081328673564 dengan nomor Imei 1 : 8616520691464352 Imei 2 : 861652069146427.
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, AMd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ahmad Latupono, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuneth Lilyan Soebandi, AMd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)